



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54);

9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Nomor '39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 39) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :
 - Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 17 Nopember 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 17 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 59

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun perubahan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI